



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJENE  
PUSKESMAS BANGGAE I**

**TENTANG**

**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN  
DILINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE**

No. W33.PAS.PAS.3.HH.04.04-53  
No. 100-3.7/001/II/2024

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Bertempat Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, di Jalan Andi Tonra No.13 Lingk. Saleppa, Kel. Banggae, Kec.Banggae, Kab. Majene, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene**, yang berkedudukan di jalan Andi Tonra No.13 Majene, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Kepala Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene**, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Azis Bustam Pakkola, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene merupakan Instansi Pemerintah yang merupakan perpanjangan dari instansi Pemerintah Pusat Kementerian Hukum dan HAM RI yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Majene merupakan Instansi Pemerintah perpanjangan Instansi Pemerintah yang merupakan perpanjangan dari Instansi Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan RI yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Pemerintah dibidang Kesehatan ;